



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI BERBASIS
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan, pemasyarakatan dan meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
5. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
6. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
7. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. legalitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. bermitra usaha;
 - g. itikad baik;
 - h. transformasi;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan; dan
 - l. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerja sama yang memuat paling sedikit :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan TTG berbasis masyarakat dilakukan melalui;

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. penjaringan / pengkajian;
- c. pengembangan penemuan/gagasan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Pasal 8

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.

- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 9

Pengkajian/penjaringan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan pengenalan dan pengamatan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 10

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain dilakukan melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat dan uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat dapat berbentuk modifikasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap cipta inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui gelar karya, lomba cipta inovasi TTG secara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. Gelar karya / pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. lomba cipta karya TTG;
 - f. magang;
 - g. informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. publikasi melalui media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyebarluasan penerapan TTG.

Pasal 14

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. penjangkaran/sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. pemberian bantuan langsung; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 15

- (1) Penjangkaran/sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berbentuk penemuan alat untuk memperkenalkan karya cipta inovasi yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan / atau barang.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 17

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. Posyantek untuk tingkat Kecamatan; dan
 - b. Wartek untuk tingkat desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 18

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis / spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 19

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG berupa Posyantek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG berupa Wartek ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 20

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan unit pengelola lainnya di Desa bersifat kemitraan.

- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemanfaatan, pengelolaan TTG di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan Posyantek pada pengelolaan dan pemanfaatan TTG dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG berbasis masyarakat pedesaan .

Pasal 25

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan melaksanakan sosialisasi dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk menambah keterampilan dan pengetahuan pengelolaan administrasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat pedesaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 216 TAHUN 2016

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN****NOMOR 21 TAHUN 2016****TENTANG****PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI
BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA****I. UMUM**

Salah satu permasalahan yang akan timbul terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk adalah pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, dan sandang). Pada saat jumlah penduduk masih sedikit, kebutuhan pangan, papan, dan sandang pun masih cukup terpenuhi dan sederhana sehingga pengolahan sumberdayanya pun masih sederhana.

Kabupaten Balangan adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Balangan memiliki banyak Sumberdaya Alam yang merupakan modal dasar bagi pembangunan di Kalimantan Selatan pada umumnya dan di Kabupaten Balangan khususnya. Namun perlu disadari bahwa tanpa pengelolaan yang baik, modal tersebut justru akan menjadi masalah pembangunan, jumlah penduduk yang makin tinggi menimbulkan jumlah angkatan kerja semakin tinggi. Pertambahan ini bila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Belum lagi akibat minimnya pengetahuan, keterampilan maupun akses informasi yang dimiliki sebagian besar penduduk di pedesaan menyebabkan sumber daya alam melimpah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam upaya penanggulangan hal tersebut maka perlu memperkenalkan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat pedesaan merupakan salah satu strategi pendekatan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Dengan adanya Cipta Inovasi, Pengelolaan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Cipta Inovasi, Pengelolaan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berbasis masyarakat dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, serta mempertimbangkan potensi sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

a. Pencapaian data dasar (pasepas data):

Pasal 4

Cukup Jelas

(4) Pencapaian data kunci seragamnya diarsang pada ayat (1)

Pasal 5

Cukup Jelas

organisasi, kerjasama masyarakat, data/jabatan kesehatan yang

Pasala 6

(3) Pencapaian data kunci seragamnya diarsang pada ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 7

(3) Pencapaian data kunci seragamnya diarsang pada ayat (1) diarsang

Cukup Jelas

(1) SKPD wajib melakukan pencapaian data kunci

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemetaan TTG adalah untuk mengidentifikasi sumber daya lokal dan masalah yang terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan TTG pada suatu lokasi yang dilanjutkan dengan proses analisis hasil identifikasi dan dituangkan dalam peta tematik, dan penyusunan daftar kebutuhan dan rencana pengelolaan, penerapan dan pengembangan TTG beserta kelengkapan layanan paska pakai seperti perbengkelan, peralatan dan pelatihan keterampilan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Cukup Jelas

berdasarkan APBD tahun berjalan

qisat Ayat (2) dalam jempal/dokumen berjalan kunci data yang

a) Menerima kunci dengan sasaran (target) kunci yang

Cukup Jelas

Pasal 9 :

Yang dimaksud dengan Pengkajian yaitu adalah melakukan analisa hasil-hasil validasi peta tematik yang berisi data dan informasi sumber daya lokal dan masalah terkait dengan TTg, daftar kebutuhan dan rencana pengelolaan, penerapan dan pengembangan TTG yang representatif bagi masyarakat di desa/kelurahan terhadap aspek : a) pengolahan pangan, b) pemanfaatan energi, c) Penyediaan Infrastruktur, d) Pengelolaan Lingkungan, e) Pemampuan Ekonomi, dalam meningkatkan produksi dan produktifitas hasil usaha masyarakat agar berdaya saing.

Pasal 13

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud Pengembangan adalah salah satu alat yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat apabila dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

yang telah dijabarkan untuk masing-masing SKPD.

Pasal 13 SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian Cukup Jelas

Pasal 10

Pasal 14

Cukup Jelas

(2) Pasal 15 dokumen pelaksanaan kinerja pemerintah Daerah dilaksanakan Cukup Jelas

berdasarkan kinerja indikator pemerintah daerah.

Pasal 16 untuk masing-masing bagian (1) dalam bentuk laporan/dokumen

(4) Pemerintah mengikutsertakan pelaksanaan kinerja indikator SKPD

Pasal 17

Cukup Jelas (1) dilaksanakan oleh pimpinan SKPD bersama Badan

(3) laporan/dokumen pelaksanaan kinerja indikator SKPD dilaksanakan

Pasal 18

Cukup Jelas Eselon II.

masing-masing bagian (1) dilaksanakan oleh Eselon IV bersama Eselon III dan

(5) Pasal 19 dokumen pelaksanaan kinerja indikator SKPD dilaksanakan Cukup Jelas

kinerja bagian.

Pasal 20 dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator

Pasal 21 Cukup Jelas setiap SKPD menyusun laporan/dokumen pelaksanaan (1) Untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja pelaksanaan masing-masing bagian

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 9

Pasal 22 dilaksanakan dan dilaksanakan (masyarakat).

Cukup Jelas c. Berbasis masyarakat (masyarakat); dan

d. Kemandirian (mandiri);

Pasal 23

Cukup Jelas c. Dapat dipercaya (trustworthy);

d. Dapat diandalkan (dependable);

e. Spesifik (specific);

kinerja sebagai berikut :

(3) indikator kinerja pelaksanaan masing-masing bagian (5) harus memenuhi

Pasal 24 untuk indikator kinerja dan target kinerja.

(5) Pelaksanaan pelaksanaan masing-masing bagian (1) dilaksanakan dengan

Pasal 25 untuk dokumen pelaksanaan masing-masing bagian.

(1) setiap SKPD menyusun laporan/dokumen pelaksanaan kinerja dengan

Pasal 26

Cukup Jelas

menjadi dasar penyusunan pelaksanaan kinerja.

(5) Pelaksanaan pelaksanaan masing-masing bagian (1) dilaksanakan dengan

Cukup Jelas

dalam dokumen pelaksanaan masing-masing bagian.

(1) setiap SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan